

AHLI WARIS KEMBALI GELAR UNJUK RASA TUNTUT GANTI RUGI LAHAN RUMAH JABATAN BUPATI KONAWE SELATAN



Ahli waris bertemu dengan bupati Konawe Selatan

Sumber gambar: <https://tirtamedia.id/read/ahli-waris-kembali-gelar-unjuk-rasa-tuntut-ganti-rugi-lahan-rumah-jabatan-bupati-konawe-selatan>

Isi Berita:

KONSEL, tirtamedia.id – Sejumlah ahli waris kembali menggelar unjuk rasa dan menduduki lahan rumah jabatan (rujab) Bupati Konawe Selatan, Senin pagi, 11 Oktober 2024. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas belum dibayarkannya ganti rugi atas lahan yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah.

Pengunjuk rasa menjelaskan bahwa lahan yang ditempati oleh rumah jabatan Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Wakil Bupati Konawe Selatan seluas sekitar 6 hektare ini merupakan milik keluarga Andi Mappasukki, namun hingga kini belum ada proses pembayaran ganti rugi dari pemerintah. “Kami ingin bertemu dengan Bupati untuk menanyakan mengapa tanah milik masyarakat ini belum diganti rugi sejak berdirinya Kabupaten Konawe Selatan hingga saat ini,” ungkap salah seorang pengunjuk rasa.

Andi Agung, salah satu ahli waris, menyampaikan bahwa meskipun pihak keluarga telah melakukan beberapa kali mediasi dengan Bupati pertama, Imran, serta Bupati Surunuddin Dangga, untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi, hingga kini belum ada realisasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. “Kami telah menguasai lahan ini sejak tahun 2004 dan memiliki sertifikat. Kami sudah lama menuntut, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan terkait pembayaran ganti rugi,” jelas Andi Agung.

Aksi unjuk rasa ini sempat memicu ketegangan saat pengunjuk rasa berusaha menerobos masuk ke rumah jabatan Bupati untuk menemui Surunuddin Dangga. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Konawe Selatan menanggapi dengan menyebutkan bahwa lahan yang diklaim oleh keluarga ahli waris telah terbit sertifikatnya. Bupati pun meminta

ahli waris untuk memeriksa sertifikat yang dimiliki di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kami juga dari pemerintah daerah memiliki sertifikat tanah di lokasi ini. Silakan periksa di BPN Konawe Selatan,” kata Surunuddin Dangga.

Usai pertemuan dengan Bupati, ahli waris pun langsung menuju BPN Konawe Selatan untuk mempertanyakan penerbitan sertifikat yang diterbitkan di atas tanah yang sama. Wawan, Kepala Seksi Pengukuran BPN Konawe Selatan, menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menerbitkan sertifikat di lokasi yang sama. “BPN tidak mungkin menerbitkan dua sertifikat untuk lokasi yang sama. Silakan tanyakan lebih lanjut ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” ujarnya.

Andi Agung kemudian menjelaskan bahwa saat bertemu dengan pegawai BKAD, Idul Aria Halim Mangidi, pihaknya diperlihatkan sertifikat tanah yang kini ditempati oleh rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Sertifikat tersebut terbit pada tahun 2013 Sementara itu, sertifikat yang dimiliki ahli waris terbit pada tahun 2004. Menyikapi kondisi tersebut, Andi Agung menegaskan bahwa pihaknya akan membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan untuk mencari keadilan.

Salah satu ahli waris Andi Agung mengatakan, lahan yang saat ini ditempati rumah jabatan Bupati Konawe Selatan merupakan tanah milik keluarganya. "Kami sudah menguasai lahan ini sejak tahun 2004 dan memiliki sertifikat resmi. Namun tanah ini diambil Pemda Konawe Selatan untuk pembangunan rumah jabatan tanpa ada ganti rugi yang jelas," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Dia menambahkan, pihak keluarga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk menuntut penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Namun hingga kini belum ada realisasi dari pihak terkait. Menanggapi aksi penyegelan ini, Asisten II Pemda Konawe Selatan Nurlita Jaya mengatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan ahli waris kepada Bupati dan Sekda Konawe Selatan.

"Kami akan segera menindaklanjuti tuntutan ini agar tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan dengan baik," katanya. Diketahui, tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir pihak ahli waris setelah tak mendapat kepastian selama bertahun-tahun terkait hak mereka atas lahan tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://tirtamedia.id/read/ahli-waris-kembali-gelar-unjuk-rasa-tuntut-ganti-rugi-lahan-rumah-jabatan-bupati-konawe-selatan>, “Ahli Waris Kembali Gelar Unjuk Rasa Tuntut Ganti Rugi Lahan Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan”, tanggal 12 November 2024; dan
2. <https://regional.inews.id/berita/ahli-waris-segel-rumah-jabatan-bupati-konawe-selatan-tuntut-ganti-rugi-lahan>, “<https://regional.inews.id/berita/ahli-waris-segel->

rumah-jabatan-bupati-konawe-selatan-tuntut-ganti-rugi-lahan”, tanggal 21 Oktober 2024.

Catatan:

- Terkait ganti rugi atas lahan yang ditempati oleh rumah jabatan Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Wakil Bupati diatur dalam:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (3) menyatakan bahwa Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
 - b. Pasal 4
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.